

BAB IV

KAJIAN DAN PEMETAAN POKOK FIQIH IBADAH DALAM KITAB SABILAL MUHTADIN KARYA SYEKH ARSYAD AL BANJARI

A. Pengertian Fiqih Ibadah

Fiqih ibadah terdiri dari dua kata yaitu fiqih dan ibadah. Fiqih menurut bahasa artinya pengetahuan, pemahaman dan kecakapan tentang sesuatu biasanya tentang ilmu agama Islam (Islam) karena kemuliaannya. Menurut Abu Zahrah dalam kitab Ushul fiqh, ia menyatakan arti fiqih secara istilah yang berarti mengetahui hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah dan dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci.

Menurut istilah, fiqih mempunyai dua pengertian, pengertian pertama ialah “pengetahuan (mengetahui) hukum-hukum syara, tentang perbuatan beserta dalil-dalilnya”, yang kedua ialah “kumpulan (kodifikasi) hukum-hukum perbuatan yang disyari’atkan dalam Islam”.¹

Berdasarkan dua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan ilmu fiqih ada dua macam yaitu:

Pertama, pengetahuan tentang hukum syara’ mengenai perbuatan manusia praktis. Oleh karena itu, hukum mengenai I’tiqad (keyakinan) seperti ke-Esaan Allah swt, terutama kepada Rasul, serta penyampaian risalah oleh Allah kepada para Rasul, keyakinan tentang hari kiamat dan hal-hal yang terjadi pada saat itu,

¹ Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009), 9–10.

semuanya tidak termasuk di dalam pengertian fiqih menurut istilah. Kedua, pengetahuan tentang dalil yang terperinci pada setiap permasalahan.

Sedangkan ibadah adalah bentuk penyembahan yang dilakukan oleh manusia kepada sang Pencipta. Ibadah dalam Islam bukan hanya sebatas hubungan seorang manusia kepada Allah semata, akan tetapi juga terdapat hubungan antara manusia dengan manusia lainnya serta antara manusia dengan alam sekitar. Ibadah dilakukan dengan penuh ketaatan terhadap Allah baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan, bersifat lahiriah ataupun batiniah.²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan fiqih ibadah adalah pengetahuan ataupun pemahaman tentang hukum-hukum Islam yang membahas tentang hal yang berhubungan dengan masalah ibadah yang kaitannya dengan melalui tindakan juga perbuatan secara praktis yang dimana di sertai dengan dalil yang terperinci.

Sebagaimana sudah diperintahkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 21 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa kita sebagai manusia terutama umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. karena ibadah merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan kita dan memberikan kita nikmat dalam kehidupan kita di dunia dan juga cara kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah serta ibadah

² Zuhri, 151.

sebagai pembekalan kita melakukan amal kebaikan semasa hidup di dunia untuk dibawa ke akhirat kelak.

B. Macam-Macam Fiqih Ibadah

Ada beberapa macam-macam ibadah dilihat dari berbagai tinjauan, diantaranya:

1. Dari segi umum dan khusus, ibadah dibagi menjadi dua:
 - a. Ibadah umum adalah ibadah yang mencakup semua aspek kehidupan
 - b. Ibadah khusus ialah ibadah yang macam serta cara melaksanakannya ditentukan dalam syara'. Ibadah khusus inilah yang bersifat khusus dan mutlak. Contohnya, bersuci untuk mengerjakan shalat dilakukan menggunakan air.
2. Dari segi tata cara melaksanakannya, ibadah dibagi menjadi lima:
 - a. Ibadah badaniyyah (dzatiyyah), seperti shalat.
 - b. Ibadah maaliyah, seperti zakat.
 - c. Ibadah ijtima'iyyah, seperti: haji, shalat berjamaah, shalat idul fitri, idul adha dan shalat jum'ah.
 - d. Ibadah ijabiyah, seperti tawaf.
 - e. Ibadah salbiyah, seperti meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan ketika sedang berihram.
3. Dari segi niat melaksanakannya, ibadah dapat dibagi menjadi dua:
 - a. Ibadah hakiki, yakni ibadah yang dilakukan sepenuh-penuhnya untuk ibadah semata. Misalnya, berdo'a kepada Allah Swt. ibadah hakiki bersifat ghair ma'qulatil-ma'na, artinya maknanya tidak fahami secara

ma'qul, tidak jelas maksud dan hikmahnya. Semua perbuatan dimaksudkan hanya semata-mata ta'abudi, sebagai bentuk memperbudak diri hanya kepada Allah.

- b. Ibadah sifati artinya yang dengan memiliki nilai-nilai ibadah. Ibadah seperti ini jelas sifat-sifatnya atau ma'qulatul ma'na. Semua urusan ibadah sosial atau bernilai duniawi yang mengandung unsur ukhrawi, dalam pelaksanaannya, memiliki hukum asal mubah dan tidak mutlak harus dilaksanakan.

Dengan dua macam ibadah tersebut, ibadah itu berhubungan secara langsung dengan Allah, artinya, tidak ada satupun ibadah yang keluar dari komunikasi hamba dengan Allah. Adapun tekniknya ada dua macam yaitu:

- a. Ibadah yang pelaksanaannya langsung dengan Allah, seperti shalat, puasa, haji, dan berdo'a.
- b. Ibadah yang dilaksanakan secara tidak langsung, melainkan hubungan manusia dengan manusia lainnya, seperti zakat, menuntut ilmu, infaq, sedekah dan lain sebagainya.

Adapun syarat-syarat diterimanya ibadah adalah sebagai berikut:

1. Ikhlas, yakni dilaksanakan dengan mengharapkan keridhaan Allah Swt, hanya pamrih atas nama Allah dan karena perintahnya.
2. Ibadah dilaksanakan sesuai syari'at Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.³

³ Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 15–16.

C. Hukum Mempelajari Fiqih Ibadah

Syariat Islam yang dijalankan oleh kaum Muslimin agar dapat melaksanakan ibadah sebaik mungkin secara benar sesuai dengan tuntunan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis. Kesempurnaan ibadah akan menambah nilai pahala di sisi Allah dan akan memperlebar peluang untuk diterimanya ibadah yang telah dikerjakan. Maka dari itu, sudah sepatutnya kaum Muslimin mengetahui tata cara ibadah yang baik dan benar dan hal tersebut dapat diperoleh dengan mempelajari fiqh ibadah.

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum mempelajari fiqh ibadah adalah wajib bagi orang mukallaf yang tidak terlepas dari ibadah dalam kesehariannya terutama yang berkaitan dengan *thaharah*, shalat, puasa, zakat dan haji. Semua ibadah tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa dilandasi oleh ilmu, maka wajib hukumnya mempelajari ilmunya terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah yang telah disebutkan. Ibadah tanpa didasari dengan ilmu maka ibadahnya dianggap sia-sia atau tidak bernilai apa-apa.

D. Fiqih Ibadah dalam Kitab Sabilal Muhtadin

Fiqh ibadah yang dibahas dalam penelitian ini adalah fiqh ibadah yang terkandung dalam Kitab *Sabilal Muhtadin*. Ruang lingkup yang dibahas adalah mengenai *thaharah* yang pembahasannya termaktub dalam Kitab *Thaharah* dalam sebagai salah satu pembahasan yang terkandung dalam Kitab *Sabilal Muhtadin*.

Berikut adalah pokok bahasan yang terkandung dalam Kitab *Thaharah* yang berfokus menjelaskan mengenai air.

1. Pasal I: Air Mutlak

Tidak boleh dan tidak sah mengangkat hadas dan menghilangkan najis dan yang semakna dengan mengangkat hadas dan menghilangkan najis melainkan dengan air mutlak. Yakin dengan air murni ialah zat cair yang dinamakan air yang tidak bercampur seperti air hujan, air embun, air laut, air sungai, air telaga, air sumur sekalipun air tadi berubah warnanya umpamanya merah atau hitam.⁴

2. Pasal II: Air Mutlak yang Makruh Memakainya

Air yang makruh memakainya menurut hukum syara' atau juga dinamakan *karahiyatut tanzih* ada delapan macam yaitu air yang sangat panas, air yang sangat dingin, air yang terjemur, air di negeri Tsamud selain dari air sumur Naqah, air di negeri kaum Luth, air telaga Barhut, air di daerah Babel dan air di telaga Zarwan. Makruh mempergunakan tanah di daerah-daerah tersebut untuk bertayamum karena air dan tanah di daerah yang dihuni oleh kaum yang dimurkai Allah makruh memakainya baik untuk berwudhu maupun untuk bertayamum.⁵

3. Pasal III: Air Musta'mal

Air musta'mal ialah air yang sudah terpakai dalam bersuci yang wajib, baik berdosa meninggalkannya atau tidak, seperti air bekas berwudhu yang

⁴ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Ktab Sabilal Muhtadin*, trans. oleh Asywadie Syukur (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, t.t.), 5.

⁵ al-Banjari, 15.

wajib, air bekas mandi yang wajib atau bekas wudhu anak-anak yang belum mencapai usia mumayiz yakni tujuh tahun yang diwudhukan walinya untuk melaksanakan tawaf dan bekas wudhu orang yang bermazhab Hanafi yang tidak berniat. Juga air yang sudah dipakai membasuh kepala sebagai pengganti manyapunya, terpakai dalam memandikan mayat, terpakai pada mandi perempuan kitabiyah yang datang haid dan nifas agar halal bagi suaminya yang muslim melakukan senggama dengannya.⁶

4. Pasal IV: Air yang Terkena Najis

Kalau najis jatuh ke dalam air yang kurang dari dua kulah, maka air itu dinamakan air yang kena najis, baik air itu berubah atau tidak, baik najis itu mukhalat atau mujawir. Air yang berubah karena dijatuhi najis ditetapkan melalui ijmak.⁷

5. Pasal V: Ijtihad dalam Menentukan Air dan Tanah yang Dipakai untuk Bersuci

Apabila ada tanah atau air yang suci dan dapat dipakai bersuci dan tanah dan air yang kena najis atau yang musta'mal, maka hendaklah ia berijtihad, yakni dengan mengerahkan daya pikirannya untuk menentukan yang mana yang suci dengan mencari tanda yang membedakan antara yang suci dan yang kena najis, dan yang suci menurut dugaan kuat (zan) hendaknya dipakai.⁸

6. Pasal VI: Hukum Tempayan Air

⁶ al-Banjari, 18.

⁷ al-Banjari, 22.

⁸ al-Banjari, 38.

Boleh menyimpan tempayan yang suci, baik dipakai untuk bersuci atau minum atau untuk keperluan lainnya. Dan masuk dalam arti tempayan yang suci ialah tempayan yang dibikin dari kulit manusia juga dalam kata tempayan ialah tempayan rampasan, maka semua ini boleh dipakai selama dalam keadaan suci, sekalipun haram memakainya karena dihormati sekalipun memakai tempayan milik orang lain dengan kekerasan. Tetapi mengenai kulit kafir harbi dan murtad jika dibikin tempayan air tidak haram memakainya sekalipun tempayan itu dibikin dari kulit manusia. Karena kulit manusia yang seperti ini tidak mendapat penghormatan.⁹

Pembahasan air yang terkandung dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* pada Kitab *Thaharah* adalah hal penting untuk dipelajari oleh umat Islam. Hal ini disebabkan untuk mendirikan suatu ibadah harus didahului oleh bersuci atau *thaharah* dan air merupakan alat yang digunakan untuk bersuci dalam Islam. Oleh karena itu, air penting untuk diketahui jenis air yang layak digunakan untuk bersuci dan air mana yang tidak layak digunakan untuk bersuci dalam agama Islam.

Hal yang penting untuk dipelajari oleh umat Islam adalah tentang wudu, mandi wajib dan tayamum. Ketiga hal ini adalah tata cara bersuci yang sangat penting untuk dipelajari sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam beribadah. Ketiga hal tersebut terdapat dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* dengan pembahasan masing-masing. Berikut adalah penjelasannya.

1. Bab Wudu

⁹ al-Banjari, 52.

Kata wudu yang dimaksudkan adalah perbuatan dalam menyampaikan air ke seluruh anggota wudu yang akan diterangkan kemudian dengan niat. Tetapi kata wudu ialah nama bagi air yang dipergunakan berwudu. Adapun yang mewajibkan wudu itu dua perkara; (1) hadas dan (2) hendak mendirikan shalat. Ditetapkan dalam menghilangkan hadas pada seluruh anggota wudu yang empat yang akan diterangkan kemudian.

a. Pasal I Rukun Wudu

Rukun wudu atau juga dinamakan fardu wudu ada empat perkara. Empat perkara ini ditetapkan melalui nash Al-Qur'an seperti yang tersebut dalam Firman Allah Q.S. Al-Maidah/5: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ^٦

1) Rukun Pertama Niat

Niat mempunyai hakikat, hukum tempat (mahal), waktu (zaman), cara (kaifiyah), syarat dan tujuan (maksud). Niat yang wajib dalam berwudu seperti diniatkan dalam hatinya mengangkat hadas.

2) Rukun Kedua Membasuh Muka

Yang dimaksud dengan membasuh muka ialah membasuh dan memadai membasuh muka itu dengan perbuatannya sendiri atau dengan perbuatan orang lain sekalipun dengan tidak seizinnya. Batas muka yang wajib dibasuh ialah antara bagian yang kebiasaannya tumbuh

rambut kepala sampai ke bawah akhir dagu dan dari ujung rahang sampai kepada kedua anak telinga.

3) Rukun Ketiga Membasuh Kedua Tangan

Salah satu rukun wudu ialah membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Dan wajib membasuh apa yang terdapat pada tangan dalam batas yang wajib dibasuh seperti bulu sekalipun tebal dan panjang kuku dan daging yang bertambah sekalipun panjang dan dalam lubang luka di tangan, jika tidak tertutup dengan kulit, kalau tidak tertutup dengan kulit dianggap bagian luar.

4) Rukun Keempat Menyapu Kepala

Salah satu rukun wudu ialah menyapu kepala sekalipun sedikit atau menyapu rambut yang ada di batas kepala sekalipun sehelai atau sebagian rambut dengan cara yang dinamakan menyapu, baik disapu dengan tangannya atau dengan yang lainnya.

5) Rukun Kelima Membasuh Kaki

Rukun wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Wajib membasuh semua yang ada pada tempat yang wajib dibasuh kaki seperti bulu, daging yang tumbuh, tempat duri yang tidak sampai masuk ke dalam daging, lubang yang ada di kaki, celah-celah kulit yang pecah.

6) Rukun Keenam Tertib

Rukun wudu yang keenam ialah tertib. Yang dimaksudkan dengan tertib ialah mengatur semua rukun wudu yang empat seperti yang tersebut dalam ayat Al-Qur'an yang dikemukakan dahulu. Wajib mendahulukan membasuh muka yang berbarengan dengan niat baru membasuh tangan, baru menyapu kepala dan baru membasuh kedua kaki, jika berbeda dari urutan tersebut maka wudunya tidak sah.

b. Pasal II Syarat Wudu

- 1) Hendaknya air yang dipergunakan berwudu adalah air mutlak dan tidak sah wudu dengan air yang bukan mutlak atau dengan zat cair selain dari air
- 2) Diyakinkan atau diduga keras bahwa air yang dipakai adalah air mutlak, tidak sah wudu seseorang dengan air yang tidak diyakinkannya mutlak atau tidak diduga keras keadaan air itu mutlak sekalipun kemudian ternyata air itu adalah air mutlak
- 3) Hendaknya yang mengambil air wudu itu Islam, tidak sah wudu orang yang kafir karena wudu termasuk ibadah yang memerlukan niat dan niat dari orang yang kafir tidak sah. Terkecuali dalam mandi wajib wanita kitabiyah yang berniat dalam mandinya agar halal bagi suaminya yang Islam
- 4) Orang yang berwudu hendaknya mencapai usia mumayiz ialah yang telah mampu membedakan yang baik dengan yang buruk

dan di antara tandanya bahwa ia dapat makan dan minum sendiri dan bersuci sendiri. Maka tidak sah wudu anak-anak yang belum mumayiz. Dan berlaku juga dalam semua ibadah yang lain dari wudu, terkecuali wudu anak-anak yang ingin melaksanakan tawaf

- 5) Tidak merusak niatnya ialah dengan tidak memperbuat sesuatu yang akan merusak niat umpamanya murtad dan memutuskan niat. Maka tidak sah wudu orang yang murtad dan orang yang memutuskan niatnya
- 6) Suci dari haid dan nifas, tidak sah wudu perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas, namun akan diterangkan kemudian tentang disunatkan mandi dalam rangka melaksanakan haji karena tidak disyarakatkan sahnya haji bahwa suci dari haid dan nifas
- 7) Tidak ada pada anggota wudunya sesuatu yang dapat mengubah air sehingga air yang dipakainya berubah seperti pupur maka tidak sah wudu orang yang ada pada anggotanya benda-benda yang seperti itu
- 8) Niatnya tidak dikaitkan dengan sesuatu, tidak sah wudu orang yang mengaitkan niatnya dengan sesuatu umpamanya katanya “sengaja aku berwudu insya Allah (kalau dikehendaki Allah)”, terkecuali kala kata itu dicantumkan hanya untuk mengambil berkah
- 9) Tidak ada pada anggota wudunya sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit seperti lilin, getah, kapur,

minyak yang beku, daki yang ada di dalam kuku, atau yang seumpama itu. Berbeda dengan peluh yang beku yang melekat di tubuh, karena dianggap sebagai bagian dari tubuh, karena itu dianggap batal orang yang menyentuh peluh beku yang ada di tubuh wanita yang halal nikah

10) Mengetahui cara berwudu seperti tidak diyakininya yang fardu itu sunat, maka tidak sah wudu orang yang meyakini semua perbuatan wudu itu sunat atau sebagian yang fardu itu sunat.

11) Mengalirkan air ke anggota yang dibasuh sehingga sampai basah, maka tidaklah sah wudu orang yang tidak mengalirkan air pada anggotanya yang dibasuh seperti hanya menyapunya tanpa mengalirkan air

c. Pasal III Sunat Wudu

Sunat wudu sangat banyak, sebagian dari padanya menggosok gigi (bersugi), mengucapkan basmallah, membasuh kedua telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan, berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, menigai menyapu kepala, menyapu seluruh kepala, mendahulukan tangan kanan dari tangan kiri dan mendahulukan kaki kanan dari kaki kiri, memelihara *gurrah* dan *tahjil*, bersambung antara satu perbuatan wudu dengan perbuatan wudu yang lainnya.

d. Pasal IV Makruh Wudu

Di antara yang dimakruhkan dalam berwudu ialah dengan melebihkan mencucur air pada anggota sekalipun berada di pinggir sungai.

Dan juga makruh meninggalkan menyelati jenggot yang tebal sekalipun dalam keadaan ihram. Makruh berlebihan membasuh anggota dari tiga kali atau kurang dari tiga kali. Makruh meminta tolong kepada orang untuk membasuh anggota wudunya tanpa ada alasan. Makruh mendahulukan tangan kiri dari tangan kanan.

e. Pasal V Menyapu Sepatu

Diperbolehkan menyapu sepatu sebagai ganti membasuh kaki dalam wudu karena diterangkan dalam beberapa buah hadis yang masyhur. Sunat menyapu sepatu bagi orang yang terdesak berhadas padahal ia sudah berwudu, air yang ada hanya sedikit kalau disapunya di atas sepatu air itu cukup dipakai untuk berwudu lagi dan jika dibasuhnya kakinya air tidak cukup untuk berwudu, maka pada saat itu sunat baginya memakai sepatu dan menyapu di atas sepatu itu sesudah berhadas.

2. Bab Mandi Wajib

a. Pasal I Segala yang Mewajibkan Mandi

- 1) Meninggal bagi orang yang beragama Islam yang bukan kematiannya karena mati syahid maka wajib memandikannya
- 2) Karena keluar darah haid
- 3) Karena keluar darah nifas
- 4) Melahirkan
- 5) Janabat

b. Pasal II Rukun Mandi

- 1) Niat seperti diniatkan di dalam hatinya

- 2) Menyampaikan air dan mengalirkannya ke seluruh bagian luar tubuh sampai ke kuku tangan, kaki dan yang di bawah kuku dan seluruh rambut kepala dan seluruh rambut badan

c. Pasal III Sunat Mandi

- 1) Menghadap kiblat
- 2) Mengucap basmallah
- 3) Bekumur-kumur, memasukkan air ke hidung seperti wudu
- 4) Menghilangkan bekas air mani dan ingus atau bekas mazi dan wadi atau yang seumpama dengan itu
- 5) Mengambil wudu dengan sebaik-baik wudu sesudah menghilangkan semua najis
- 6) Menggosok bagian tubuh yang dapat dicapai oleh tangan
- 7) Menigai dalam membasuh yang tertinggal di tubuh

d. Pasal IV Makruh Mandi

- 1) Memakai air berlebihan

3. Bab Tayamum

a. Pasal I Syarat Tayamum

- 1) Alat yang dipergunakan dalam bertayamum adalah tanah
- 2) Tanah yang dipakai tadi suci
- 3) Tanah yang dipakai dalam bertayamum tidak bercampur dengan tepung atau kapur atau lainnya dari sesuatu yang dapat melekat pada anggota tubuh sekalipun sedikit
- 4) Menyapu muka dan tangan dengan dua kali sapu

- 5) Menghilangkan najis yang dimaafkan pada tubuhnya sebelum melakukan tayamum jika ada najis pada tubuhnya
- 6) Berijtihad dalam menentukan kiblat sebelum bertayamum
- 7) Tayamum dilakukan sesudah masuk waktu shalat
- 8) Tayamum hanya dipakai untuk satu kali shalat fardu ain

b. Pasal II Rukun Tayamum

- 1) Memindahkan tanah ke muka dan ke tangan
- 2) Niat untuk memperbolehkan mengerjakan sesuatu yang berhajat kepada tayamum
- 3) Menyapu seluruh muka dengan tanah
- 4) Menyapu seluruh tangan sampai dengan siku
- 5) Tertib

c. Pasal III Sunat Tayamum

Disunatkan dalam tayamum apa yang disunatkan dalam wudu dari apa yang mungkin dilaksanakan pada tayamum.

d. Pasal IV Membatalkan Tayamum

Segala yang membatalkan tayamum seperti yang membatalkan wudu. Bagi orang yang bertayamum karena ketiadaan air maka tayamumnya batal karena melihat air sebelum masuk ke dalam shalat sekalipun waktu shalat sudah sempit.

E. Hukum Mempelajari Ilmu *Thaharah*

Thaharah merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Karena thaharah atau bersuci adalah sebuah perintah agama yang melebihi dari sekedar kata bersih. Sebab, tidak semua yang bersih itu suci. Maka dari itu wajib hukumnya bagi kita untuk berthaharah atau bersuci khususnya bagi orang yang akan melaksanakan ibadah shalat. Bersih dari najis dan menghilangkan hadas merupakan suatu kewajiban bagi yang mengetahui hukumnya dan mampu melaksanakannya. Seperti halnya dalam firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Muddassir/74: 4.

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 125.

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّٰى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Sementara bersih dari hadas merupakan suatu kewajiban dan juga termasuk sebagai syarat sah nya sholat. Hal tersebut berdasarkan dalam sabda Nabi Saw “Shalat tidak diterima tanpa didahului dengan bersuci” (HR. Muslim no. 224).